



PENERAPAN SANKSI TERHADAP PELAKU PENAMBANGAN EMAS TANPA IZIN DI KABUPATEN INDRAGIRI HULU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2020

Lassarus Sinaga¹, Adriansah², Bagio Kadaryanto³

¹Program Pascasarjana, Universitas Lancang Kuning; lassarussinaga36@gmail.com

²Fakultas Hukum, Universitas Lancang Kuning; Ardiansha@unilak.ac.id

³Fakultas Hukum, Universitas Lancang Kuning; bagio.kadaryano@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords:

Illegal Gold Mining;
Permit;
Criminal.

Article history:

Received 2023-09-02

Revised 2024-10-12

Accepted 2024-10-22

ABSTRACT

The purpose of this research is to analyze the implementation of sanctions against unauthorized gold mining perpetrators in Kabupaten Indragiri Hulu. Based on the research findings, it was revealed that the enforcement of sanctions in Kabupaten Indragiri Hulu involves several measures carried out by the Indragiri Hulu Police Resort to combat illegal gold mining activities, including: conducting investigations, carrying out criminal investigations, and subsequently arresting suspects. In practice, the police often resort to on-the-spot arrests, detentions, searches, and confiscations. However, enforcement has not been fully effective, and sub-district police stations also engage in preventive efforts. Preventive measures include raising public awareness through educational outreach programs to discourage unauthorized gold mining activities. Additionally, sub-district police stations strengthen collaboration with the local community, fostering synergy by exchanging information between the community and law enforcement. The research identified several obstacles to the effective implementation of sanctions against unauthorized gold mining in Kabupaten Indragiri Hulu, such as personnel factors, infrastructure, culture, and education. Efforts to address these challenges involve preemptive, preventive, and repressive actions.

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Penambangan Emas Tanpa Izin Di Kabupaten Indragiri Hulu. Berdasarkan hasil penelitian didapat hasil yaitu penerapan sanksi terhadap pelaku penambangan emas tanpa izin Di Kabupaten Indragiri Hulu rangka penegakan hukum, tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Polisi Resort Indragiri Hulu dalam memberantas tindak pidana penambangan emas tanpa izin yaitu

berupa: melakukan penyelidikan, melakukan penyidikan, untuk selanjutnya pihak kepolisian melakukan penangkapan kepada tersangka. Pada Kenyataannya pihak kepolisian lebih sering melakukan tangkap tangan penahanan, penggeledahan dan penyitaan. Penindakan belum berjalan efektif, kepolisian sektor Kecamatan juga melakukan upaya preventif atau pencegahan. Pencegahan dengan cara penyuluhan agar memberikan kesadaran kepada masyarakat terhadap kegiatan pertambangan emas tanpa izin. Kemudian kepolisian sektor juga memperkuat kerjasama dengan masyarakat setempat ini berguna untuk adanya Sinergi antara masyarakat dan kepolisian dengan bertukar informasi. Dari hasil penelitian diperoleh beberapa penghambat di dalam penerapan sanksi terhadap pelaku penambangan emas tanpa izin di Kabupaten Indragiri Hulu seperti: Faktor Personil, Sarana dan Prasarana, Kebudayaan dan Pendidikan. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan penerapan sanksi terhadap pelaku penambangan emas tanpa izin di Kabupaten Indragiri Hulu yakni tindakan Preemptif, Preventif, dan tindakan Represif.

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](#) license.



Corresponding Author:

Lassarus Sinaga

Program Pascasarjana, Universitas Lancang Kuning; lassarussinaga36@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Hukum adalah sarana bagi perkembangan sosial” (Law as a tool of social engineering), hal ini berarti bahwa hukum berperan aktif dalam perkembangan sosial di masyarakat.¹ Pada dasarnya hukum bersifat dinamis dan terbuka terhadap setiap adanya perubahan dalam masyarakat, namun apabila hukum tersebut sudah menjadi suatu produk Undang-Undang maka otomatis hukum tersebut akan menjadi kaku dan tidak bisa ditawar-tawar lagi.² Kegiatan usaha pertambangan tidak hanya dilakukan oleh perusahaan, tetapi ada pula sebagian dari kegiatan usaha yang dilakukan oleh pihak perseorangan. Pelaku pertambangan dalam melakukan usaha pertambangan harus mendapatkan Izin Usaha Pertambangan.³ Pengertian Izin Usaha Pertambangan dalam Pasal 1 butir ke 7 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 perubahan atas Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009

¹ Fikri Hadi, “Negara Hukum Dan Hak Asasi Manusia Di Indonesia,” *Wijaya Putra Law Review* 1, no. 2 (2022): 170–88.

² Muhammad Mutawalli, *Negara Hukum Kedaulatan Dan Demokrasi (Konsepsi Teori Dan Perkembangannya)* (Pustaka Aksara, 2023).

³ Apep Andriana, “Penegakan Hukum Terhadap Kegiatan Tambang Galian C Ilegal Di Kabupaten Wakatobi,” *Sultra Research of Law* 3, no. 2 (2021): 37–44.

tentang Mineral dan Batubara, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan. IUP diberikan kepada badan usaha, koperasi dan perseorangan.⁴

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara telah menentukan bahwa mineral dan batubara yang terkandung dalam wilayah hukum Indonesia merupakan kekayaan alam yang tak terbarukan sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang mempunyai peran penting dalam memenuhi hajat hidup orang banyak, karena itu pengelolaannya harus dikuasai oleh negara untuk memberi nilai tambah secara nyata bagi perekonomian nasional dalam usaha mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan.⁵

Izin merupakan dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah berdasarkan peraturan yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.⁶ Ada berbagai jenis izin yang dapat kita jumpai dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 perubahan atas Undang-Undang 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yaitu berupa: Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi, Operasi Produksi, Izin Pertambangan Rakyat (IPR), Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), IUPK Eksplorasi, dan IUPK Operasi Produksi. Namun para pelaku pertambangan ini tidak memiliki izin sehingga kegiatan pertambangan ini dianggap ilegal karena menyalahi peraturan Undang-Undang yang diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 perubahan Undang Undang 4 Tahun 2009 Tentang Mineral dan Batu Bara. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa "setiap orang yang melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima tahun) dan denda paling banyak Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).⁷ Ketentuan tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya, hal ini diperkuat dengan terbitnya Putusan PN RENGAT Nomor 42/Pid.B/LH/2022/PN Rgt dengan terdakwa bernama Nopendri yang amar putusannya menyatakan sebagai berikut: Menyatakan Terdakwa ATUM Bin Nopendri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana MELAKUKAN USAHA PERTAMBANGAN EMAS TANPA IZIN. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 Tahun dan 2 bulan dan denda sebesar Rp 1.500.000 dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 bulan.⁸

Amar putusan tersebut dinilai sangat bertolak belakang sebagaimana yang tercantum dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 perubahan atas Undang-Undang 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang ancaman hukumannya

⁴ Novia Rahmawati A Paruki and Ahmad Ahmad, "Efektivitas Penegakan Hukum Tambang Ilegal," *Batulis Civil Law Review* 3, no. 2 (2022): 177–86.

⁵ Ahmad Redi and Luthfi Marfugah, "Perkembangan Kebijakan Hukum Pertambangan Mineral Dan Batubara Di Indonesia," *Undang: Jurnal Hukum* 4, no. 2 (2021): 473–506.

⁶ Friskilia Darongke, Dientje Rumimpunu, and Sarah Roeroe, "Efektivitas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Dalam Pemberian Izin Usaha Pertambangan Mineral Di Indonesia," *Lex Privatum* 10, no. 3 (2022).

⁷ Herman Herman et al., "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penambangan Mineral Di Kawasan Hutan Tanpa Izin," *Halu Oleo Legal Research* 4, no. 2 (2022): 261–75.

⁸ Aullia Vivi Yulianingrum, "TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA" MELAKUKAN USAHA PERTAMBANGAN TANPA IZIN USAHA PENAMBANGAN":(Studi Putusan Nomor 312/Pid. Sus/2019/PN. Smr)," *YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Ilmiah Hukum* 9, no. 1 (2023): 1–11.

maksimal 5 tahun dan tentu tidak memberikan efek jera mengingat masa tahan akan dipotong selama proses pemeriksaan perkara. Putusan dengan amar berbeda dapat dilihat dalam Putusan PN Rengat Nomor 228/Pid.B/LH/2021/PN Rgt dengan terdakwa EMEN yang menyatakan menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 tahun bulan serta pidana denda sejumlah Rp. 5.00.000 dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 bulan. Terdapat perbedaan masa hukuman yang mana masing-masing putusan tersebut diputus dengan pertimbangan hakim yang berbeda.⁹

Jika putusan terkait permasalahan tersebut dinilai dari perspektif keadilan juga tidak mencerminkan keadilan itu ada, sebagaimana yang disebutkan oleh Thomas Aquinas. Keadilan menurut konsep Thomas Aquinas adalah kesetaraan. Menurutnya keadilan terkait mengenai apa yang seharusnya diterima oleh seseorang menurut suatu kesamaan proporsional. Thomas Aquinas membedakan keadilan menjadi dua, yakni keadilan umum (*iustitia generalis*) dan keadilan khusus (*iustitia specialis*).¹⁰ Keadilan umum merupakan konsep keadilan yang berkaitan dengan hubungan antar manusia dengan memberikan apa yang menjadi haknya. Keadilan umum merupakan keadilan yang dikehendaki undang-undang yang harus dilaksanakan demi kepentingan umum. Artinya keadilan itu sendiri merupakan wujud dari pelaksanaan Undang-Undang.¹¹

Pokok permasalahan yang ingin peneliti kaji dalam penelitian ini adalah bagaimana Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Penambangan Emas Tanpa Izin Di Kabupaten Indragiri Hulu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara. Bagaimanakah Hambatan Dan Upaya Dalam Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Penambangan Emas Tanpa Izin Di Kabupaten Indragiri Hulu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum sosiologis yaitu penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para ahli yaitu penelitian yang membahas peran pemberlakuan hukum positif serta pengaruhnya dalam kehidupan masyarakat dengan pendekatan Undang-Undang yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani serta pendekatan kasus berupa putusan pengadilan.¹²

⁹ Risenly Tapada, "Akibat Hukum Penerapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara Terhadap Peningkatan Nilai Tambah Pertambangan," *Lex Privatum* 10, no. 4 (2022).

¹⁰ Stephen L Brock, *Action and Conduct: Thomas Aquinas and the Theory of Action* (CUA Press, 2021).

¹¹ Munawir Yusuf and Winner A Siregar, "Perkembangan Teori Penegakan Hukum Dalam Perwujudan Fungsi Norma Di Masyarakat," *Sultra Research of Law* 5, no. 2 (2023): 58–65.

¹² Muhammad Chairul Huda and MH S HI, *Metode Penelitian Hukum (Pendekatan Yuridis Sosiologis)* (The Mahfud Ridwan Institute, 2021).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Penambangan Emas Tanpa Izin Di Kabupaten Indragiri Hulu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara

Istilah penegak hukum sering disalah artikan, seakan-akan hanya bergerak dibidang hukum pidana atau hanya dibidang represif. Istilah penegakan hukum disini meliputi, baik yang represif maupun preventif.¹³ Sedangkan penelitian lain memberi arti penegakan hukum ialah perhatian dan penggarapan, baik perbuatan-perbuatan yang melawan hukum yang sungguh-sungguh terjadi (*onrecht in actu*) maupun perbuatan melawan hukum yang mungkin akan terjadi (*onrecht in potentie*).¹⁴

Penerapan Hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan-keinginan hukum adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum. Sering kita dengar dalam rangka penerapan hukum, istilah diskresi. Diskresi diperlukan sebagai pelengkap asas legalitas, yaitu asashukum yang menyatakan bahwa setiap tindakan atau perbuatan administrasi negara harus berdasarkan ketentuan undang-undang.¹⁵

Sehubungan dengan adanya diskresi Joseph Goldstein menawarkan konsep dalam law enforcement, yaitu : Total enforcement merupakan ruang lingkup penegakan hukum pidana, sebagaimana diharapkan dan dirumuskan oleh hukum pidana materil (*substantive law of crimes*), yang tidak mungkin diwujudkan karena keterbatasan gerak penegak hukum disebabkan adanya pembatasan secara ketat oleh hukum acara pidana yang mencakup aturan atau tata cara penangkapan, penggeledahan, penahanan, penyitaan, sampai pada tahap pemeriksaan pendahuluan, atau mungkin juga pembatasan oleh hukum pidana materil itu sendiri, yang menentukan bahwa suatu tindak pidana hanya dapat dituntut berdasarkan pengaduan. Dan *Full Enforcement*, pada penegakan hukum *full enforcement*, para penegak hukum diharapkan menegakkan hukum secara maksimal.¹⁶

Penegakan hukum secara *full enforcement* ini, menurut Joseph Goldstein, merupakan harapan yang tidak realistis, terdapat kendala-kendala dalam pelaksanaannya berupa batasan waktu, personel, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya. Kegiatan usaha penambangan dapat dilaksanakan setelah diberikan izin usaha pertambangan oleh : Bupati atau Walikota, Gubernur dan Mentri tergantung lintas wilayah pertambangan berada.¹⁷

Kegiatan usaha penambangan dilakukan tanpa izin yang terjadi di Kabupaten Indragiri Hulu ini dapat dikenakan pidana sebagaimana tertuang pada ketentuan pidana

¹³ Fadhlil Ade Candra and Fadhilatu Jahra Sinaga, "Peran Penegak Hukum Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia," *Edu Society: Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 1, no. 1 (2021): 41–50.

¹⁴ Yusuf and Siregar, "Perkembangan Teori Penegakan Hukum Dalam Perwujudan Fungsi Norma Di Masyarakat."

¹⁵ Laurensius Arliman, "Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Baik Untuk Mewujudkan Indonesia Sebagai Negara Hukum," *Doctrinal* 2, no. 2 (2020): 509–32.

¹⁶ Gunawan Santoso, Aim Abdul Karim, and Bunyamin Maftuh, "Kajian Penegakan Hukum Di Indonesia Untuk Membentuk Perdamaian Dalam Bhinneka Tunggal Ika Indonesia Abad 21," *Jurnal Pendidikan Transformatif* 2, no. 1 (2023): 210–23.

¹⁷ Abdul Fattaah, "Mediasi Dalam Perspektif Teori Penegakan Hukum Goldstein," *WELFARE STATE Jurnal Hukum* 2, no. 1 (2023): 1–18.

Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, menyatakan bahwa:

“Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan, Izin Pertambangan Rakyat, Izin Usaha Pertambangan Khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) dipidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.10.000.000.000,00- (sepuluh miliar rupiah)”

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, hukum pidana secara ideal menjamin ketertiban dengan memuat ketentuan larangan terhadap perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan yang dapat diancam dengan hukuman atas pelanggaran larangan tersebut, dan mengatur pertanggung jawaban terhadap hukum pidana/siapa yang dapat dihukum serta menentukan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap orang yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang.¹⁸

Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia lembaga Kepolisian merupakan lembaga pertama yang berkewajiban melaksanakan penegakan hukum. Namun dalam pelaksanaan penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak Kepolisian ataupun penegak hukum lainnya sering kali mengalami kendala.¹⁹

Penerapan sanksi terhadap penambang emas secara ilegal atau para gurandil di Gunung Pongkor dapat di pidana, selain merugikan negara para pelaku tersebut juga merugikan pihak pengelola tambang emas tersebut, juga para pelaku penambang emas tersebut tidak memenuhi standar keselamatan kerja yang ditetapkan oleh aturan yang ada sehingga dapat menyebabkan kecelakaan/kematian seperti yang tertuang pada Pasal 98 ayat (3) Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyatakan bahwa: “Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka berat atau mati, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Permasalahan lain yang timbul selain dari kerugian antara lain adalah pencemaran lingkungan dan menghasilkan limbah B3 yang dilakukan oleh para penambang emas ilegal dengan tidak adanya peralatan yang memadai untuk mengurai pasca tambang yang dilakukan oleh para penambang emas ilegal tersebut hal ini dituangkan pada Pasal 103 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyatakan, bahwa :

“Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)”

¹⁸ Novi Yanti Sandra Tutuarima, Deassy Jacomina Anthoneta Hehanussa, and Margie Gladies Sopacua, “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kegiatan Pertambangan Tanpa Izin,” *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 12 (2022): 1263–69.

¹⁹ Alvika Fatmawati Dwi Putri and Mujiono Hafidh Prasetyo, “Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Di Bidang Pertambangan,” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 3, no. 3 (2021): 312–24.

Penerapan sanksi pidana dalam penambangan emas ilegal selain dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Pengelolaan Usaha Penambangan Umum, sanksi dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup juga berlaku terhadap para pelaku penambangan emas ilegal yang melakukan kegiatan penambangan liar yang tidak sesuai peraturan dan diskresi yang ada hal ini dapat dilihat dari Penerpan sanksi yang diberikan hanya mengacu pada pasal 158 saja tidak mencakup pasal lainnya yang merupakan dampak dari kegiatan penambangan emas tanpa izin. Berdasarkan wawancara dengan Kapolsek Peranap IPTU DODI HAJRI SH, untuk wilayah hukum Polsek pranap dari kurun waktu 2021-2023 terdapat 3 kasuk penambangan emas tanpa izin. Para pelakunya sudah diujatuhkan Vonis Sebagaimana yang diatur dalam pasal 158 UU 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas UU 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Minerba tentunya belum memuaskan, dimana dalam pasal tersebut sanksi bagi para pelaku adalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) sedangkan putusan hakim tidak lebih dari 1.5 tahun. Data pelaku disajikan dalam Tabel 1 berikut.

Tabel 1. Data Pelaku Peti Wilkum Polsek Peranap-Res Inhu Tahun 2021 sd 2023

NO	IDENTITAS	TKP	WAKTU	PASAL YANG DILANGGAR	PUTUSAN PN	KETERANGAN
1	Nama: NOPENDRI Alias NOPEN BIN EPI. Umur : 31 Tahun Pekerjaan : Tani Alamat : Desa Semelinang Darat Kec. Peranap Kab. Inhu.	Dibelakang Pt. PAS Desa Katipo Pura Kec. Peranap Kab. Inhu	Selasa tanggal 09 November 2021 sekira pukul 18.00 wib	Pasal 158 Jo Pasal 35 UU No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.	1 Tahun 3 Bulan	-
2	Nama: NIZAR BIN (Alm) BAIDAWI. Umur : 41 Tahun Pekerjaan : Tani Alamat : Desa Pulau Sengkilo Kec. Kelayang Kab. Inhu.	Dibelakang PT. PAS Desa Katipo Pura Kec. Peranap Kab. Inhu	Selasa tanggal 09 November 2021 sekira pukul 18.00 wib	Pasal 158 Jo Pasal 35 UU No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.	1 Tahun 3 Bulan	-
3	Nama: YOSI YANDRIADI BIN DAIRI. Umur : 34 Tahun Pekerjaan : Mekanik Alamat : Desa	Diperairan Sungai Indragiri Desa Baturijal Hulu Kec. Peranap	Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 sekira pukul 11.30 wib	Pasal 158 Jo Pasal 35 UU RI No. 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas UU RI No. 4	Pelimpahan Berkas Perkara Ke JPU (Tahap II)	-

	Baturijal Hulu Rt 002 Rw 005 Kec. Peranap Kab. Inhu.	Kab. Inhu		Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.		
--	---	-----------	--	--	--	--

Guna mewujudkan penerapan sanksi terhadap pelaku penambangan emas tanpa izin, peran penegak hukum tentu berada di garis depan dalam penegakan hukum, Satuan Reserse Kriminal Polres Indragiri Hulu telah melakukan upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana penambangan emas tanpa izin. Sebagaimana wawancara dengan Kasat Reserse Polres Indragiri Hulu AKP Agung Rama Setiawan, S.I.K., M.Si bahwa Polres Indragiri Hulu meringkus pelaku penambang emas ilegal yang beroperasi di wilayah hukumnya ntuk kemudian dilakukan pemeriksaan.

Penyelidikan yang dapat dilakukan antara lain dapat berupa tindakan mendengarkan informasi yang beredar di masyarakat atau keterangan-keterangan apa saja yang diucapkan atau disampaikan oleh masyarakat tentang peristiwa yang sedang terjadi atau melakukan pengecekan secara langsung terhadap objek yang diduga ada hubungannya dengan peristiwa yang sedang terjadi. Tindakan-tindakan itu dimaksudkan untuk mensinkronkan dengan aturan hukum mana yang cocok dengan peristiwa itu.²⁰

Hambatan Dan Upaya Dalam Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Penambangan Emas Tanpa Izin Di Kabupaten Indragiri Hulu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara

Adapun hambatan penerapan sanksi terhadap pelaku penambangan emas tanpa izin di Kabupaten Indragiri Hulu, antara lain :

1. Faktor Personil

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kasat Reskrim Polres Indragiri Hulu mengatakan bahwa sampai saat ini personil yang dimiliki oleh Kepolisian Resor Indragiri Hulu sangat terbatas dan kurangnya jumlah personil yang dimiliki Kepolisian Resor Indragiri Hulu dalam melakukan penegakan hukum, penindakan terhadap pertambangan emas tanpa izin atau peti di wilayah Indragiri Hulu Jumlah personil yang dimiliki oleh Kepolisian Resor Indragiri Hulu adalah 21 orang. Dengan jumlah personil sebanyak itu Kepolisian Resor Indragiri Hulu kewalahan dalam melakukan penindakan dilapangan, sehingga kurang terakomodirnya penegakan hukum terhadap pelaku Pertambangan emas tanpa izin di wilayah hukum Kepolisian Resor Indragiri Hulu

2. Faktor Sarana dan Prasarana

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kasat Reskrim Polres Indragiri Hulu maraknya kegiatan pertambangan emas tanpa izin di berbagai desa-desa yang ada di Kabupaten Indragiri Hulu membuat pihak kepolisian kewalahan karena kurangnya dana operasional dan kurangnya sarana sebagai penunjang dalam pemberantasan kegiatan pertambangan emas tanpa izin. Sarana yang dimaksud adalah kurangnya sepeda motor operasional, dan speedboat guna untuk melakukan pengejaran, karena kegiatan

²⁰ Novia Rahmawati A Paruki and Ahmad Ahmad, "Efektivitas Penegakan Hukum Tambang Ilegal," *Batulis Civil Law Review* 3, no. 2 (2022): 177–86.

pertambangan emas tanpa izin tidak hanya dilakukan rawa-rawa hutan yang dialiri sungai namun juga di batang kuantan.

Speedboat sangat diperlukan disaat melakukan pengejaran di aliran sungai, karena disaat pengejaran pihak kepolisian dengan pekerja itu terjadi kejar-kejaran dan pelaku selalu mengakali petugas dengan melarikan diri ke pulau seberang dengan cara berenang maka dari itu sangat diperlukan *speedboat* dengan kekuatan tinggi dan cepat untuk melakukan pekerjaan pekerja tambang tersebut. Selain *speedboat* petugas juga memerlukan sepeda motor trail di saat pengejaran pelaku, karena pekerja tambang juga membuka areal tambang emas di hutan-hutan yang sulit dijangkau dengan jalan kaki, walaupun dijangkau dengan melakukan jalan kaki akan makan waktu lama di perjalanan, jika lama di perjalanan akan ada masyarakat yang melihat dan laporan razia akan bocor kepada pekerja tambang, faktor sarana dan prasarana sangat diperlukan dalam menuntaskan kegiatan kerja lapangan, kegiatan pertambangan emas ini adalah kegiatan kerja lapangan yang berat medan dan tantangannya, maka sangat diperlukan sarana dan prasarana yang mendukung.

3. Faktor Kebudayaan

Pergeseran kebudayaan di tengah masyarakat sudah mulai dirasakan semenjak manusia mengenal barang-barang mewah dan bergaya hidup mewah sehingga dengan kemewahan itu masyarakat seringkali lupa bahwa hal-hal yang harus dijaga malahan dikorbankan demi dapat mencapai kehidupan yang mewah dan setara dengan yang lainnya. Jika zaman dahulu orang hidup hanya untuk mencukupi kehidupan hari ini dan hari esok dicari kembali, tetapi hari ini pikiran manusia tidak lagi memikirkan kehidupan hari ini dan esok tetapi manusia memikirkan kehidupan yang berkecukupan setiap hari dan untuk melengkapi serta untuk mencapai itu semua mereka mengorbankan peninggalan yang telah ditinggalkan oleh nenek moyang terdahulu, tetapi untuk atau demi hidup mewah manusia hancurkan kekayaan itu, pertambangan emas tanpa izin di wilayah Indragiri Hulu

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan penambang warga bernama yudi putra mengatakan bahwa dengan melakukan penambang emas ini, hasil yang didapatkan secara langsung bisa dinikmati karena prosesnya cepat/instan, berbeda dengan pekerjaan lain seperti kerja diperkebunan sawit atau memotong karet. Begitu juga yang disampaikan oleh warga yang pernah ikut pelaku tambang emas lain nya, Dedi Mukhtar bahwa tanah atau lahan yang dijadikan lokasi pertambangan emas tempat bekerja merupakan tanah milik pribadi, jadi tidak perlu lagi mengurus izin pertambangan yang beranggapan tanah tersebut tidak milik pemerintah atau Negara

4. Faktor Ekonomi

Kondisi perekonomian yang memprihatinkan adanya ketidakseimbangan dan ketidakstabilan perekonomian yang dihadapi, seringkali membuat kekecewaan pada masyarakat sehingga masyarakat mengalihkan pikiran untuk bekerja sebagai penambang emas, disamping kondisi banyaknya pengangguran, perekonomian dan sulitnya mencari pekerjaan karena minimnya lapangan pekerjaan masyarakat terpaksa bekerja sebagai penambang emas, karena bekerja sebagai penambang emas tidak memerlukan keahlian khusus. Problematika finansial keluarga yang memprihatinkan dan kondisi keterbatasan

ekonomi dapat menciptakan berbagai masalah baik dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari, kesehatan, pendidikan. Dengan bekerja melakukan kegiatan pertambangan emas tanpa izin dapat memperoleh uang secara cepat dan singkat, tanpa mereka sadari bahwa perbuatan yang mereka lakukan adalah perbuatan melawan hukum.

5. Faktor Pendidikan

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kanit Reskrim Kepolisian Resor Indragiri Hulu pada tanggal 4 Januari 2021 mengatakan bahwa ketidaktahuan masyarakat tentang apa itu hukum bagi masyarakat awam membuat mereka cenderung melakukan perbuatan melanggar hukum, perbuatan melawan hukum yang mereka lakukan tanpa mereka sadari akan membahayakan mereka apabila berurusan dengan hukum.

Adapun hal ini disebabkan oleh rendahnya tingkat pendidikan masyarakat sekitar, masyarakat yang bekerja sebagai pekerja pertambangan emas tanpa izin setelah dilakukan wawancara dengan masyarakat setempat rata-rata berpendidikan SMP, SD, putus sekolah dan dari masyarakat ada yang tidak menempuh pendidikan sama sekali. Penulis melakukan wawancara dengan pelaku penambang emas tanpa izin, Murdono, mengatakan bahwa dulu saya sempat bekerja sebagai pekerja harian lepas di perkebunan sawit namun sudah tidak bekerja lagi, pendidikan terakhir hanya sampai SMP dan tidak mempunyai keterampilan dan keahlian lain dengan terpaksa melakukan penambangan emas. Faktor pendidikan ini memicu masyarakat kerja apa saja yang penting bisa menghasilkan uang dengan cepat singkat dan banyak.

Selain Faktor diatas penerapan sanksi hukum sangat sulit dilakukan karena sulitnya melakukan pendataan dan penangkapan terhadap pelaku PETI karena yang melakukan penambangan hanya pekerja sedangkan pemilik tambang tidak diketahui selain itu juga pada saat dilakukan operasi pemberantasan PETI, masyarakat penambang yang sudah mengetahui tidak melakukan penambangan dan menyembunyikan alat operasionalnya.

Adapun upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan penerapan sanksi terhadap pelaku penambangan emas tanpa izin di Kabupaten Indragiri Hulu, antara lain:

1. Preemptif

Upaya preemptif yang dimaksud di sini adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emptif adalah menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan.²¹ Jadi dalam usaha preemptif faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan. Cara pencegahan ini berasal dari teori NKK, yaitu niat + kesempatan terjadi kejahatan. Contohnya, ditengah malam pada saat lampu merah lalu lintas menyala maka pengemudi itu akan berhenti dan mematuhi aturan lalu lintas tersebut meskipun pada waktu itu tidak ada polisi yang berjaga. Hal ini selalu terjadi di banyak negara seperti di Singapura, Sidney, dan kota besar lainnya di dunia.

Pencegahan dalam bentuk pre-emptif dapat pula diartikan sebagai kebijakan yang melihat akar masalah utama penyebab terjadinya kejahatan dan menghilangkan unsur

²¹ DENNY OCSFIALDI, "TINDAK PIDANA PENAMBANGAN EMAS ILEGAL DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA DI KABUPATEN BUNGO," 2024.

korelatif kriminogen dari masyarakat agar tidak berkembang menjadi gangguan atau berlanjut menjadi ancaman faktual berupa kejahatan. Perwujudan pencegahan dalam bentuk pre-emptif dapat dilakukan dengan cara sosialisasi hukum dan bimbingan kepada masyarakat. Pola pre-emptif atau penangkalan merupakan upaya penangkalan tindak kejahatan dengan menumbuhkan ketahanan kepada masyarakat supaya tidak menjadi korban dan pelaku kejahatan.²²

Sebagai upaya preemtif yang dilakukan Polres Inhu dengan tujuan memberikan pemahaman hukum kepada masyarakat tentang ancaman pidana praktek penambangan Emas serta dalam rangka mengajak seluruh masyarakat untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup, Polres Indragiri Hulu telah mensosialisasikan melalui spanduk terkait ancaman hukuman maupun dampak dari kegiatan penambangan emas tanpa izin dengan harapan masyarakat memiliki kesadaran hukum yang tinggi untuk mencegah pertambangan tambang izin. Upaya ini tidak dapat dilakukan sendiri oleh pihak kepolisian namun perlu melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat dan instansi terkait, terutama pemerintah daerah. Jadi dalam upaya pre-emptif faktor niat tidak terjadi.

2. Preventif

Upaya-upaya preventif ini merupakan tindak lanjut dari upaya pre-emptif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya tindak pidana. Dalam upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukan tindak pidana.²³ Contoh ada orang ingin mencuri motor tetapi kesempatan itu dihilangkan karena motor-motor yang ada ditempatkan di penitipan motor, dengan demikian kesempatan menjadi hilang dan tidak terjadi kejahatan. Jadi dalam upaya preventif kesempatan ditutup. Tindakan preventif dilandasi bahwa “mencegah lebih baik daripada mengobati”. Upaya preventif diyakini dapat meminimalisasi jatuhnya korban yang lebih besar dan kerugian materi, sehingga upaya ini dinilai efektif. Pola preventif akan lebih terukur mengingat faktor-faktor yang diperlukan bersifat empiris. Dikatakan terukur karena hukum sendiri sifatnya juga empiris.

Polres Indragiri Hulu, melalui jajaran polsek yang ada diseluruh Kabupaten Indragiri Hulu melakukan tindakan preventif berupa himbuan kepada masyarakat agar tidak melakukan penambangan emas tanpa ijin diwilayah Kabupaten Indragiri Hulu khususnya di sepanjang Sungai Kuantan dan Sungai Indragiri, yang dua sungai utama yang mengalir hampir pada setiap kecamatan di kabupaten Indragiri Hulu, Pihak Polres Indragiri Hulu bersama pemerintah daerah dan dinas pertambangan telah melakukan sosialisasi tentang akan dampak penambangan emas tanpa ijin ini. Selain itu pihak Kepolisian juga telah melakukan sosialisasi mengenai sanksi terhadap segala bentuk kegiatan penambangan emas tanpa ijin dan pihak kepolisian juga telah melakukan pendekatan terhadap masyarakat agar membantu dalam upaya pemberantasan penambangan emas tanpa ijin.

3. Tindakan Represif (Penindakan)

²² Agung Laksono Toto, “UPAYA DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS POLDA LAMPUNG DALAM MENANGANI KASUS PERTAMBANGAN TANPA IZIN (ILLEGAL MINING) DI BUKIT CAMPANG RAYA,” 2023.

²³ Rahmat Vesi Ikhwadi, “Upaya Pencegahan Tindak Pidana Penambangan Emas Ilegal Oleh Aparatur Kepolisian Menurut Undang-Undang No 3 Tahun 2020 Tentang Minerba Dan Hukum Islam (Studi Penelitian Pada Polres Nagan Raya),” 2023.

Setelah melakukan tindakan Preemptif, Preventif atau pencegahan kemudian pihak Kepolisian Resor Indragiri Hulu melakukan tindakan berupa Represif atau Penindakan. Kepolisian merupakan pintu masuk dalam penegakan hukum.²⁴ Kepolisian sebagai *gatekeepers* (penjaga gerbang) dalam sistem peradilan pidana memiliki peran sentral. Untuk itu sebagai dasar penyidik kepolisian melakukan tindakan, diawali dengan adanya tiga sumber, antara lain adanya:

- a. Laporan, merupakan pemberitahuan disampaikan oleh seseorang tentang sedang atau telah diduga terjadi tindak pidana (Pasal 1 KUHP).
- b. Pengaduan, merupakan pemberitahuan disertai permintaan dari pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang (dalam hal ini polisi) untuk menindak secara hukum seseorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikan.
- c. Tertangkap tangan, merupakan tertangkapnya seseorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu. Benda tersebut menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya, turut melakukan, atau membantu melakukan tindak pidana.

Dari hasil penulis mengadakan audiensi atau wawancara kepada kepolisian sektor Kecamatan Peranap untuk menanyakan bagaimana upaya yang dilakukan oleh jajaran polisi sektor Kecamatan Peranap terhadap pelaku pekerja penambangan emas tanpa izin Bambang Adapun hasil wawancara penulis dengan kepolisian sektor Kecamatan Peranap yaitu:

1. Mengadakan Razia

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Kepolisian Sektor Kecamatan Peranap. Melakukan razia rutin adalah hal biasa adalah kegiatan kepolisian baik razia dalam penindakan kejahatan maupun razia dalam pemeliharaan ketertiban masyarakat, maka dalam hal mengatasi upaya pertambangan emas tanpa izin ini kepolisian sektor Kecamatan Peranap sering mengadakan razia dadakan yang tidak diketahui oleh pekerja tambang emas, yang mana kepolisian sektor Kecamatan Peranap bekerjasama dengan masyarakat setempat agar adanya razia ini tidak bocor dan tidak diketahui oleh masyarakat sekitar sehingga dengan tidak bocornya berita razia ini kepolisian sektor Kecamatan Peranap dapat melakukan penindakan terhadap pekerja pelaku pertambangan emas tanpa izin tersebut.

Namun Kepala Kepolisian dengan jelas mengatakan bahwa setiap kali melakukan razia kepolisian acap kali mengalami kegagalan dalam operasi ke tempat pertambangan, dikarenakan tidak adanya pekerja yang bekerja karena sudah ada yang memunculkan kabar berita razia, sehingga hal ini menjadi pertanyaan bagi pihak kepolisian tentang siapa yang membocorkan razia ini, namun secara tidak langsung Kepala Kepolisian Sektor

²⁴ Ranny Wulandary, "Analisis Terhadap Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Melakukan Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) Di Wilayah Hukum Polsek Kuantan Tengah," 2021.

Kecamatan Peranap mengakui bahwa masih rusaknya kesadaran arti pentingnya penegakan hukum pada sistem kepolisian sektor Kecamatan Peranap tersebut.

2. Penangkapan

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan kepala kepolisian sektor Kecamatan Peranap pada tanggal 15 Oktober 2020 penangkapan adalah wujud dari penegakan hukum pidana terhadap orang yang terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, dengan melakukan penangkapan terkadang memberi rasa takut terhadap masyarakat untuk tidak melakukan perbuatan melawan hukum, maka untuk memberikan rasa takut dan bukti ketegasan terhadap penindakan terhadap pelaku pekerja pertambangan emas tanpa izin. Terhitung 2017-2018 kepala kepolisian sektor Kecamatan Peranap sudah beberapa kali melakukan penangkapan, namun karena bocornya berita razia dan medan menuju tempat kegiatan pertambangan yang sulit dijangkau, terkadang tidak ditemukan pelaku pertambangan tanpa izin. Kegiatan pertambangan tidak hanya dilakukan di batang kuantan/sungai indragiri namun kegiatan pertambangan juga dilakukan di rawarawa yang ada di hutan, itulah yang menyebabkan susah proses penangkapan terjadi. Namun Kanit Reskrim menyampaikan bahwa Pihak Polsek Kecamatan Peranap mempunyai target dalam usaha penangkapan ini, dalam sebulan ditargetkan minimal ada satu rakit/dompeng dan pelaku penambang emas tanpa izin bisa ditangkap.

Kepala Kepolisian Sektor Kecamatan Peranap juga mengatakan tidak ada kelonggaran terhadap pelaku pertambangan emas tanpa izin apabila terjadi penangkapan. Kurangnya kerjasama masyarakat dalam masalah ini membuat polisi seringkali putus asa dalam proses penangkapan, masyarakat merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi penegakan hukum maka dari itu diperlukan keberadaan masyarakat dalam masalah ini, polisi tanpa masyarakat akan pincang, dan masyarakat tanpa polisi akan terjadi kekacauan.

3. Pembakaran Kapal Pompong Tambang Emas

Berdasarkan hasil wawancara Kepala Kepolisian Sektor Kecamatan Peranap pada tanggal 15 Oktober 2020, pembakaran terhadap pompong tambang sudah pernah terjadi terhitung sejak 2017-2018 sebanyak 5 buah pompa tambang dibakar oleh kepolisian, sembari melakukan penangkapan kepolisian juga melakukan pembakaran terhadap peralatan tambang emas tersebut, biaya pembuatan pompong tambang emas berkisar 40 - 60 juta. Hal serupa juga disampaikan oleh salah satu penambang emas tanpa izin, herman menyebutkan untuk biaya pembuatan dompeng (rakit) dengan semua peralatan satu set (mesin robin, pompa mekanik, karpet, perahu/rakit) tersebut menghabiskan biaya paling sedikit 35 juta dan paling mahal 60 juta. Dengan melakukan pembakaran setidaknya ada pengurangan jumlah pompong tambang kata Kapolsek Peranap

Kanit Reskrim Kecamatan Peranap juga mengatakan bahwa kekurangan personel dan keterbatasan kemampuan personel juga menjadi kendala dalam penangkapan, dikatakannya anggota pada saat di lokasi ada yang tidak pandai berenang sehingga kami hanya membakar dan tidak bisa menangkap, pekerja tambang emas sudah berenang duluan ketika kami tangkap. Dengan melakukan pembakaran juga akan membuat pekerja lain berhati-hati lagi dalam bekerja dan kami berharap ada yang sadar dan berhenti melakukan kegiatan pertambangan emas tanpa izin tersebut.

4. KESIMPULAN

Penerapan sanksi terhadap pelaku penambangan emas tanpa izin Di Kabupaten Indragiri Hulu belum berjalan maksimal sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang. Hal ini dapat dilihat dari masih banyaknya kegiatan penambangan emas tanpa izin dikarenakan sanksi yang dijatuhkan tidak memberikan efek jera bagi para pelaku meski dalam prosesnya Jaksa memberikan tuntutan sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang namun hakim sering berpendapat lain dengan menjatuhkan putusan lebih ringan dari tuntutan Jaksa.

Dari hasil penelitian diperoleh faktor penghambat di dalam penerapan sanksi terhadap pelaku penambangan emas tanpa izin di Kabupaten Indragiri Hulu sebagai yakni kurangnya efek jera yang diberikan kepada masyarakat dan masyarakat menjadikan kegiatan ini sebagai mata pencaharian yang sudah berlangsung turun temurun yang didasari kurangnya mata pencaharian lain dan kemampuan sumber daya manusia masyarakat. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan penerapan sanksi terhadap pelaku penambangan emas tanpa izin di Kabupaten Indragiri Hulu yakni tindakan preventif, dan tindakan represif. Tindakan represif (penindakan) yang dilakukan oleh Polres Indragiri Hulu

REFERENSI

- Andriana, Asep. "Penegakan Hukum Terhadap Kegiatan Tambang Galian C Ilegal Di Kabupaten Wakatobi." *Sultra Research of Law* 3, no. 2 (2021): 37–44.
- Arliman, Laurensius. "Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Baik Untuk Mewujudkan Indonesia Sebagai Negara Hukum." *Doctrinal* 2, no. 2 (2020): 509–32.
- Brock, Stephen L. *Action and Conduct: Thomas Aquinas and the Theory of Action*. CUA Press, 2021.
- Candra, Fadhlin Ade, and Fadhillatu Jahra Sinaga. "Peran Penegak Hukum Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia." *Edu Society: Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 1, no. 1 (2021): 41–50.
- Darongke, Friskilia, Dientje Rumimpunu, and Sarah Roeroe. "Efektivitas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Dalam Pemberian Izin Usaha Pertambangan Mineral Di Indonesia." *Lex Privatum* 10, no. 3 (2022).
- Fattaah, Abdul. "Mediasi Dalam Perspektif Teori Penegakan Hukum Goldstein." *WELFARE STATE Jurnal Hukum* 2, no. 1 (2023): 1–18.
- Hadi, Fikri. "Negara Hukum Dan Hak Asasi Manusia Di Indonesia." *Wijaya Putra Law Review* 1, no. 2 (2022): 170–88.
- Herman, Herman, Oheo Kaimuddin Haris, Sabrina Hidayat, Handrawan Handrawan, Heryanti Heryanti, and M Fadli Masulili. "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penambangan Mineral Di Kawasan Hutan Tanpa Izin." *Halu Oleo Legal Research* 4, no. 2 (2022): 261–75.
- Huda, Muhammad Chairul, and MH S HI. *Metode Penelitian Hukum (Pendekatan Yuridis Sosiologis)*. The Mahfud Ridwan Institute, 2021.
- Ikhwadi, Rahmat Vesi. "Upaya Pencegahan Tindak Pidana Penambangan Emas Ilegal Oleh Aparatur Kepolisian Menurut Undang-Undang No 3 Tahun 2020 Tentang Minerba Dan Hukum Islam (Studi Penelitian Pada Polres Nagan Raya)," 2023.
- Mutawalli, Muhammad. *Negara Hukum Kedaulatan Dan Demokrasi (Konsepsi Teori Dan Perkembangannya)*. Pustaka Aksara, 2023.

- OCSFIALDI, DENNY. "TINDAK PIDANA PENAMBANGAN EMAS ILEGAL DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA DI KABUPATEN BUNGO," 2024.
- Paruki, Novia Rahmawati A, and Ahmad Ahmad. "Efektivitas Penegakan Hukum Tambang Ilegal." *Batulis Civil Law Review* 3, no. 2 (2022): 177–86.
- . "Efektivitas Penegakan Hukum Tambang Ilegal." *Batulis Civil Law Review* 3, no. 2 (2022): 177–86.
- Putri, Alvika Fatmawati Dwi, and Mujiono Hafidh Prasetyo. "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Di Bidang Pertambangan." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 3, no. 3 (2021): 312–24.
- Redi, Ahmad, and Luthfi Marfugah. "Perkembangan Kebijakan Hukum Pertambangan Mineral Dan Batubara Di Indonesia." *Undang: Jurnal Hukum* 4, no. 2 (2021): 473–506.
- Santoso, Gunawan, Aim Abdul Karim, and Bunyamin Maftuh. "Kajian Penegakan Hukum Di Indonesia Untuk Membentuk Perdamaian Dalam Bhinneka Tunggal Ika Indonesia Abad 21." *Jurnal Pendidikan Transformatif* 2, no. 1 (2023): 210–23.
- Tapada, Risenly. "Akibat Hukum Penerapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara Terhadap Peningkatan Nilai Tambah Pertambangan." *Lex Privatum* 10, no. 4 (2022).
- Toto, Agung Laksono. "UPAYA DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS POLDA LAMPUNG DALAM MENANGANI KASUS PERTAMBANGAN TANPA IZIN (ILLEGAL MINING) DI BUKIT CAMPANG RAYA," 2023.
- Tutuarima, Novi Yanti Sandra, Deassy Jacomina Anthoneta Hehanussa, and Margie Gladies Sopacua. "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kegiatan Pertambangan Tanpa Izin." *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 12 (2022): 1263–69.
- Wulandary, Ranny. "Analisis Terhadap Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Melakukan Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) Di Wilayah Hukum Polsek Kuantan Tengah," 2021.
- Yulianingrum, Aullia Vivi. "TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA" MELAKUKAN USAHA PERTAMBANGAN TANPA IZIN USAHA PENAMBANGAN":(Studi Putusan Nomor 312/Pid. Sus/2019/PN. Smr)." *YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Ilmiah Hukum* 9, no. 1 (2023): 1–11.
- Yusuf, Munawir, and Winner A Siregar. "Perkembangan Teori Penegakan Hukum Dalam Perwujudan Fungsi Norma Di Masyarakat." *Sultra Research of Law* 5, no. 2 (2023): 58–65.

Peraturan

- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas UU 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Minerba
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
- Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Pengelolaan Usaha Penambangan Umum
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup